



P U T U S A N
Nomor 357/PID/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MIFTAH Alias IIF Bin OMON;**
2. Tempat lahir : Ciamis;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 26 Desember 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gardu RT.018/RW.005 Desa Nagrapageuh, Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum /tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 25 Oktober 2024 Sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;

Halaman 1 dari 12 halaman Perkara Nomor 357/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ciamis karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 357/PID/2024/PT BDG tanggal 14 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 357/PID/2024/PT BDG tanggal 14 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis No. Reg. Perk: PDM-II/069ICIAMI//75/2024 tanggal 9 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MIFTAH Alias IIF Bin OMON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "pembunuhan berencana" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum Pasal 340 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong jaket berwarna atau motif loreng hijau milik sdr. Miftah als. Iif;

Halaman 2 dari 12 halaman Perkara Nomor 357/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana jeans panjang berwarna biru milik sdr. Miftah als. lif;
- 1 (satu) bongkah atau potongan batu asahan berwarna hitam coklat;
- 1 (satu) potong batang kayu dengan ukuran kurang lebih 80 (delapan puluh) cm;
- 1 (satu) buah golok berukuran kurang lebih 40 cm dengan wadah serangkanya;
- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek berwarna hitam dengan tulisan jati diri sunda dengan huruf berwarna kuning dan dengan gambar kepala harimau berwarna kuning di tengahnya;
- 1 (satu) potong baju berwarna biru dongker bertuliskan Bear Wear milik korban sdr. Ian Ferdiansyah;
- 1 (satu) potong baju daster berwarna hitam dengan motif bunga milik korban sdr. Sarinah;
- 1 (satu) potong mukena dan bawahannya berwarna putih milik korban sdr. Sarinah;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 141/Pid.B/2024/PN Cms tanggal 23 September 2024 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Miftah Alias lif Bin Omon tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (Empat Belas) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 12 halaman Perkara Nomor 357/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong jaket berwarna atau motif loreng hijau milik sdr. Miftah als. lif;
- 1 (satu) potong celana jeans panjang berwarna biru milik sdr. Miftah als. lif;
- 1 (satu) bongkah atau potongan batu asahan berwarna hitam coklat;
- 1 (satu) potong batang kayu dengan ukuran kurang lebih 80 (delapan puluh) cm;
- 1 (satu) buah golok berukuran kurang lebih 40 cm dengan wadah serangkanya;
- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek berwarna hitam dengan tulisan jati diri sunda dengan huruf berwarna kuning dan dengan gambar kepala harimau berwarna kuning di tengahnya;
- 1 (satu) potong baju berwarna biru dongker bertuliskan Bear Wear milik korban sdr. Ian Ferdiansyah;
- 1 (satu) potong baju daster berwarna hitam dengan motif bunga milik korban sdr. Sarinah;
- 1 (satu) potong mukena dan bawahannya berwarna putih milik korban sdr. Sarinah.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 5/Akta.Pid/2024/PN Cms jo 141/Pid.B//2024/PN Cms yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Ciamis yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 25 September 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 141/Pid.B/2024/PN Cms tanggal 23 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ciamis yang menerangkan bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 September 2024;

Halaman 4 dari 12 halaman Perkara Nomor 357/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Banding tanggal 2 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 2 Oktober 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 3 Oktober 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding untuk memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ciamis kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tertanggal 3 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 2 Oktober 2024 yang pada pokoknya memohon supaya Pengadilan Tinggi Bandung menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima permohonan Banding dari Penuntut Umum (Pemohon Banding) ini;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor : 141/Pid.B/2024/PN Cms tanggal 23 September 2024; atau
3. Apabila Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat lain, agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus oleh Pengadilan Tinggi, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 141/Pid.B/2024/PN Cms tanggal 23 September 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 141/Pid.B/2024/PN Cms tanggal 23 September 2024 pada halaman 7, 13

Halaman 5 dari 12 halaman Perkara Nomor 357/PID/2024/PT BDG



dan 18 terdapat clerical error tentang penulisan nama Terdakwa, yang seharusnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum nama Terdakwa adalah Miftah Alias Iif Bin Omon, akan tetapi dalam putusan tertulis Asep Malik Nurdin Bin Murdi Kusuma, sehingga Pengadilan Tinggi memperbaiki kesalahan penyebutan nama Terdakwa dalam putusan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, dihubungkan dengan Visum Et Repertum yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB, ketika Terdakwa mendengar perkataan Sdri Sarinah dengan Saksi Ian Ferdiansyah yang mengatakan “Anak si Omon mah jolodod”, yang artinya “Anak pak Omon sombong”, mendengar percakapan tersebut Terdakwa merasa tersinggung dan sakit hati;
- Bahwa timbul niat Terdakwa untuk menghabisi Sdri Sarinah dan Saksi Ian Ferdiansyah, lalu Terdakwa pergi ke dapur dan mengambil 1 (satu) buah golok dan 1 (satu) batang kayu;
- Bahwa sekira pukul 17.50 WIB selesai sholat magrib, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah golok dan 1 (satu) batang kayu menuju rumah Sdri Sarinah;
- Bahwa Terdakwa masuk ke ruangan, membuka pintu ruang makan rumah Sdri Sarinah untuk mencari Sdri Sarinah dan Saksi Ian Ferdiansyah dan melihat Sdri Sarinah masih menggunakan mukena;
- Bahwa karena Terdakwa sudah dendam dan rasa sakit hati kepada Sdri Sarinah, lalu dari arah belakang tubuh Sdri Sarinah Terdakwa memukul kepala bagian belakang Sdri Sarinah dengan menggunakan sebatang kayu, Sdri Sarinah teriak kesakitan, jatuh tergeletak/tersungkur di lantai, tidak sadarkan diri dan Terdakwa kembali memukul bagian kepala dan muka sebelah kanan Sdri Sarinah;
- Bahwa mendengar teriakan dan kegaduhan tersebut Saksi Ian Ferdiansyah langsung keluar dari kamarnya menuju ke arah kamar Sdri Sarinah dan bertemu dengan Terdakwa yang baru keluar dari kamar tempor Sdri Sarinah sholat;

Halaman 6 dari 12 halaman Perkara Nomor 357/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ian Ferdiansyah bertanya kepada Terdakwa "kenapa kamu Lif bawa golok sama kayu segala, apa yang sudah kamu lakukan kepada Ibu saya, Terdakwa diam saja dan langsung memukul Saksi Ian Ferdiansyah dengan mengayunkan 1 (satu) batang kayu ke arah kepala Saksi Ian Ferdiansyah, namun ditangkis dan mencoba merebut kayu dari Terdakwa tetapi tidak berhasil;
- Bahwa kemudian Terdakwa memukul ke arah muka Saksi Ian Ferdiansyah sambil mendorongnya agar melepaskan pegangannya hingga Terdakwa mendorong Saksi Ian Ferdiansyah sampai ke ruang makan, lalu Terdakwa langsung membacok beberapa kali ke arah badan Saksi Ian Ferdiansyah namun ditangkis, akan tetapi mengenai jari tengah dan jari manis tangan kanan hingga terputus;
- Bahwa Saksi Ian Ferdiansyah berusaha menahan kedua tangan namun Terdakwa mendorong Saksi Ian Ferdiansyah hingga cengkeraman kedua tangan Saksi Ian Ferdiansyah terlepas, lalu Terdakwa kembali membacok dengan golok dan mengenai kepala bagian atas sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi Ian Ferdiansyah jatuh tersungkur, dan Terdakwa kembali membacokkan ke arah belakang kepala dan leher belakang Saksi Ian Ferdiansyah sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali, sehingga Saksi Ian Ferdiansyah tidak sadarkan diri dan bersimbah darah;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Bidang Kedokteran Kesehatan Nomor : R/VER/13/V/2024/Dokpol tanggal 6 Mei 2024 atas nama Sarinah Binti Ahroni, yang ditandatangani oleh dr. Hendrik Septiana, Sp.FM, pada bagian Kesimpulan menyebutkan bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala dan wajah. Luka robek pada kepala. Sebab kematian akibat kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan patah tulang tengkorak dan pendarahan otak sehingga mengakibatkan kerusakan otak dan mati lemas. Waktu kematian diperkirakan kurang lebih sepuluh jam sebelum dilakukan pemeriksaan;

Halaman 7 dari 12 halaman Perkara Nomor 357/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Kawali Nomor: 445/001/VIS-RSUDKWL/V/2024 tanggal 20 Mei 2024 atas nama Sarinah Binti Ahroni, yang ditandatangani oleh dr. Rahayu Nurmala Fauziah, pada kesimpulan hasil pemeriksaan menyebutkan bahwa ditemukan memar-memar dan pembengkakan pada kepala akibat kekerasan tumpul yang dapat menyebabkan kematian;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* dari Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Instalasi Kedokteran Forensik Dan Pemulasaraan Jenazah Nomor 400.7.22/1474/2024 tanggal 14 Mei 2024 atas nama Ian Ferdiansyah Bin Samad, yang ditandatangani oleh dr. Muhamad Ikhsan dan dr. Hendrik Septiana, Sp.FM pada bagian Kesimpulan menyebutkan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada anggota gerak atas. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada kepala dan anggota gerak atas, luka bacok pada kepala dan anggota gerak atas. Akibat luka tersebut menimbulkan kecacatan dan bahaya maut;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Kawali Nomor: 445/002/VIS-RSUDKWL/V/2024 tanggal 20 Mei 2024 atas nama Ian Ferdiansyah Bin Samad, yang ditandatangani oleh dr. Rahayu Nurmala Fauziah, pada bagian Kesimpulan menyebutkan bahwa dari hasil pemeriksaan ditemukan luka-luka terbuka di kepala dan kedua anggota gerak atas akibat kekerasan tajam. Luka-luka tersebut telah menimbulkan ancaman bahaya maut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana" telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena telah didasari dengan pertimbangan yang sesuai dengan ketentuan hukum, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dijadikan sebagai

Halaman 8 dari 12 halaman Perkara Nomor 357/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara *a quo* di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* dari Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Instalasi Kedokteran Forensik Dan Pemulasaraan Jenazah Nomor 400.7.22/1474/2024 tanggal 14 Mei 2024 atas nama Ian Ferdiansyah Bin Samad, yang ditandatangani oleh dr. Muhamad Ikhsan dan dr. Hendrik Septiana, Sp.FM., dan *Visum Et Repertum* dari Rumah Rumah Sakit Umum Daerah Kawali Nomor: 445/002/VIS-RSUDKWL/V/2024 tanggal 20 Mei 2024 atas nama Ian Ferdiansyah Bin Samad, yang ditandatangani oleh dr. Rahayu Nurmala Fauziah, pada kesimpulan pemeriksaan menyebutkan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada anggota gerak atas. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada kepala dan anggota gerak atas, luka bacok pada kepala dan anggota gerak atas. Akibat luka tersebut menimbulkan kecacatan dan bahaya maut;

Menimbang, bahwa selain didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa juga telah melakukan perbuatan penganiayaan terhadap Saksi Ian Ferdiansyah yang mengakibatkan Saksi Ian Ferdiansyah mengalami luka berat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa Terdakwa telah memenuhi segenap unsur pasal yang terkandung dalam Pasal 340 KUHPidana, akan tetapi berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa juga telah melakukan perbuatan penganiayaan terhadap Saksi Ian Ferdiansyah yang mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP. Sehingga putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 141/Pid.B/2024 /PN Cms tanggal 23 September 2024 harus diubah mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan tersebut di bawah ini;

Halaman 9 dari 12 halaman Perkara Nomor 357/PID/2024/PT BDG



Menimbang, bahwa tentang memori banding Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi tidak sependapat sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, sehingga memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya dijatuhkan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan untuk itu diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) beralasan bagi Pengadilan Tinggi untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 12 halaman Perkara Nomor 357/PID/2024/PT BDG



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 141/Pid.B/2024/PN Cms tanggal 23 September 2024 yang dimintakan banding, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **Miftah Alias lif Bin Omon**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan Berencana” dan “ Penganiayaan mengakibatkan luka berat”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong jaket berwarna atau motif loreng hijau milik sdr. Miftah als. lif;
 - 1 (satu) potong celana jeans panjang berwarna biru milik sdr. Miftah als. lif;
 - 1 (satu) bongkah atau potongan batu asahan berwarna hitam coklat;
 - 1 (satu) potong batang kayu dengan ukuran kurang lebih 80 (delapan puluh) cm;
 - 1 (satu) buah golok berukuran kurang lebih 40 cm dengan wadah serangkanya;
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek berwarna hitam dengan tulisan jati diri sunda dengan huruf berwarna kuning dan dengan gambar kepala harimau berwarna kuning di tengahnya;
 - 1 (satu) potong baju berwarna biru dongker bertuliskan Bear Wear milik korban sdr. Ian Ferdiansyah;

Halaman 11 dari 12 halaman Perkara Nomor 357/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong baju daster berwarna hitam dengan motif bunga milik korban sdr. Sarinah;
- 1 (satu) potong mukena dan bawahannya berwarna putih milik korban sdr. Sarinah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin, tanggal 11 November 2024 oleh Kami Ida Marion, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Kristwan Genova Damanik, S.H, M.Hum., dan Sukmayanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta Yeti Ningsih, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Dr. Kristwan Genova Damanik, S.H., M.Hum.

Ida Marion, S.H., M.H.

TTD

Sukmayanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Yeti Ningsih, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 12 halaman Perkara Nomor 357/PID/2024/PT BDG